

KARAKTERISTIK KORBAN KECELAKAAN LALULINTAS DI KOTA MAKASSAR

Munawir Muhtar
Mahasiswa S-1
Jurusan Teknik Sipil
Fakultas Teknik
Universitas Hasanuddin
Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 10
Tamalanrea, Makassar, Sul-Sel
Telp./Faks: 0411-586015
munawir_muhtar@yahoo.com

Nur Ali
Staf Pengajar
Jurusan Teknik Sipil
Fakultas Teknik
Universitas Hasanuddin
Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 10
Tamalanrea, Makassar, Sul-Sel
Telp./Faks: 0411-586015
nur_ali@yahoo.com
ir_nurali@ft.unhas.ac.id

Muh. Isran Ramli
Staf Pengajar
Jurusan Teknik Sipil
Fakultas Teknik
Universitas Hasanuddin
Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 10
Tamalanrea, Makassar, Sul-Sel
Telp./Faks: 0411-586015
muhisran@yahoo.com
muhisran@ft.unhas.ac.id

Abstract

Traffic accident is a serious problem in the city of Makassar. This study tries to describe the characteristics of traffic accident in that city. Samples were collected and surveys were conducted using interview and questionnaire techniques. The results show that the traffic accident victims in Makassar are dominated by students, with the age ranging from 16 years to 21 years. The largest portion of the victims in this city used motor cycles when involved in traffic accidents.

Keywords: *traffic accident, accident characteristic, and accident victim.*

PENDAHULUAN

Kecelakaan lalulintas di kawasan Asia Pasifik menyebabkan lebih banyak kematian daripada penyakit yang sering dianggap sebagai masalah utama di negara-negara berkembang. Sementara situasi kecelakaan lalulintas di negara-negara industri berpenghasilan tinggi di kawasan ini (seperti Australia, Jepang, dan Selandia Baru) berangsur-angsur membaik, sebagian besar negara-negara berkembang di kawasan ini menghadapi situasi yang memburuk, dengan kematian dan luka-luka karena kecelakaan lalulintas dalam tahun-tahun terakhir selalu meningkat. Di Thailand, misalnya, sekarang ini usia potensial yang hilang akibat kecelakaan lalulintas lebih banyak daripada akibat tuberkulosis dan malaria bila kedua penyakit itu digabungkan.

Di banyak negara berkembang, kecelakaan lalulintas merupakan penyebab tertinggi kedua pada kematian prematur, dengan usia kematian antara 5 tahun sampai 44 tahun. Khusus di Makassar, jumlah orang yang meninggal karena kecelakaan lalulintas pada tahun 2006 mencapai 233 jiwa, luka berat sebanyak 183 jiwa, luka ringan sebanyak 302 jiwa, dan kerugian material yang ditimbulkan mencapai 730 juta rupiah (Polwiltabes Makassar).

Dari tahun ke tahun, korban kecelakaan di jalan raya jauh lebih besar daripada jumlah korban di laut maupun udara. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kehati-hatian dan disiplin di jalan masih sangat rendah. Penyebab kecelakaan ini adalah: (1) strata pengguna jasa angkutan darat yang sangat beragam (dari tingkat yang paling rendah sampai golongan atas) dibandingkan dengan pengguna jasa angkutan udara (tingkat menengah ke atas) serta (2) karakter operasi moda angkutan yang amat berbeda.

Tujuan studi ini adalah untuk memperoleh gambaran atau deskripsi karakteristik korban kecelakaan lalulintas di Kota Makassar. Karakteristik kecelakaan didapat melalui survei yang dilakukan langsung kepada korban atau keluarga korban kecelakaan lalulintas di Kota Makassar. Karakteristik yang ditinjau meliputi usia, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan, dan jenis kendaraan.

Studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak terkait yang peduli dengan pencegahan dan penanganan kecelakaan lalulintas. Gambaran karakteristik korban kecelakaan lalulintas di Kota Makassar yang diperoleh dapat digunakan sebagai bahan masukan buat Pemerintah Daerah atau pihak-pihak lain yang terkait dalam merumuskan langkah untuk pengelolaan kecelakaan lalulintas.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Kadiyali (1975), kecelakaan adalah tabrakan, *overtuning* atau slip yang terjadi di jalan terbuka pada lalulintas umum yang menyebabkan luka, kematian/fatal, kerusakan pada kendaraan, atau kerugian material. Kecelakaan lalulintas adalah kejadian pada lalulintas jalan yang paling sedikit melibatkan satu kendaraan dan menyebabkan kerusakan yang merugikan pemiliknya (Baker, 1975). Kecelakaan lalulintas terjadi akibat adanya kesalahan pada sistem pembentuk lalulintas, yaitu pengemudi (manusia), kendaraan, jalan, dan lingkungan. Pengertian kesalahan dapat dilihat sebagai kondisi yang tidak sesuai dengan standar atau perawatan yang berlaku serta kelalaian yang dibuat oleh manusia (Carter and Homburger, 1978).

Pasal 93 pada Peraturan Pemerintahan Nomor 43, tahun 1993, tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan, sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Lalulintas dan Angkutan Jalan (UU No. 14 tahun 1992), menyatakan:

1. Kecelakaan lalulintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja, yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, dan mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.
2. Korban kecelakaan lalulintas dapat berupa korban mati (fatal), korban luka berat (*serious injury*), atau korban luka ringan (*slight injury*).
3. Korban mati adalah korban yang dipastikan mati sebagai akibat suatu kecelakaan lalulintas dalam waktu paling lama 30 hari setelah kejadian kecelakaan lalulintas tersebut.
4. Korban luka berat adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadinya kecelakaan. Cacat tetap terjadi bila sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali, tidak dapat sembuh, atau tidak pulih untuk selama-lamanya.
5. Korban luka ringan adalah korban yang tidak termasuk dalam kategori korban mati atau korban luka berat.

Sebelum Undang-Undang Lalulintas Angkutan Jalan Tahun 1992 berlaku (sebelum 17 September 1993), korban mati didefinisikan sebagai korban yang meninggal di tempat kejadian (*on the spot*). Definisi korban mati pada Undang-Undang Lalulintas Angkutan Jalan Tahun 1992, seperti yang terdapat pada pasal 93 ayat 3 tersebut, telah sesuai dengan anjuran organisasi PBB di Jenewa. Penerapan definisi baru ini menyebabkan terjadinya pengalihan sebagian data korban luka berat menjadi korban mati.

Kecelakaan yang tidak melibatkan pemakai jalan lain disebut kecelakaan tunggal (*single accident*). Contoh kecelakaan tunggal adalah kendaraan yang menabrak pohon, kendaraan tergelincir, dan kendaraan terguling akibat pecah ban.

Selain itu masih ada jenis kecelakaan lalulintas lain, yaitu kecelakaan tanpa korban. Kecelakaan lalulintas tanpa korban adalah kecelakaan dengan kerugian harta benda saja (*damage only accident*).

Jenis kecelakaan dibagi menjadi (Sukirman dan Pramanditia, 1999) 5 kelompok. Kelima kelompok tersebut didasarkan pada: (1) korban kecelakaan, (2) lokasi kecelakaan, (3) waktu terjadinya, (4) posisi kecelakaan, dan (5) pelaku kecelakaan.

Korban kecelakaan lalulintas dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu kecelakaan fatal, kecelakaan berat, kecelakaan ringan, dan kecelakaan yang menimbulkan kerugian material. Kecelakaan fatal adalah kecelakaan yang menimbulkan kematian, selain juga luka berat, luka ringan, dan kerugian material, kecelakaan berat adalah kecelakaan yang menimbulkan luka berat, selain juga luka ringan, dan kerugian material, dan kecelakaan ringan adalah kecelakaan yang menimbulkan luka ringan dan kerugian material.

Lokasi kecelakaan terkait dengan karakteristik jalan tempat kecelakaan tersebut terjadi. Kecelakaan lalulintas dapat terjadi pada jalan lurus, pada tikungan jalan, pada persimpangan jalan, pada tanjakan atau turunan, di dataran atau pegunungan, serta di luar kota atau di dalam kota.

Berdasarkan waktu terjadinya, kecelakaan lalulintas dibagi berdasarkan hari atau jam terjadinya kecelakaan tersebut. Berdasarkan hari, kecelakaan dapat terjadi pada hari kerja (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat), pada hari libur (Minggu atau hari-hari libur nasional), atau pada akhir Minggu (Sabtu). Sedangkan berdasarkan jam terjadinya, kecelakaan dapat terjadi pada dini hari (00.00 – 06.00), pagi hari (06.00 – 12.00), siang hari (12.00 – 18.00), atau malam hari (18.00 – 24.00).

Berdasarkan posisinya, kecelakaan lalulintas dibagi menjadi 5 macam. Kelima macam posisi kecelakaan ini adalah tabrak depan-depan, tabrak belakang-depan, tabrak samping-depan, tabrak samping-samping, dan kecelakaan karena lepas kendali.


Kecelakaan lalulintas dapat juga dikelompokkan berdasarkan karakteristik pelakunya. Karakteristik pelaku kecelakaan ini meliputi usia, pemilik SIM (Surat Izin Mengemudi), pendidikan, jenis kelamin, dan profesi.

METODE PENELITIAN


Untuk mencapai tujuan studi ini, dilakukan survei dengan menggunakan kuesioner guna mendapatkan data karakteristik korban kecelakaan lalulintas. Karena data yang dibutuhkan dari kepolisian dan rumah sakit di Kota Makassar tidak ada yang lengkap, maka untuk mendapatkan seluruh karakteristik korban yang dibutuhkan dalam studi ini dilakukan kunjungan ke rumah-rumah korban dan dilakukan wawancara serta diberikan kuesioner untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan tersebut. Beberapa kesulitan yang dihadapi meliputi alamat korban yang tidak jelas dan walaupun alamat korban diketahui, ternyata sebagian korban telah pindah.

DATA DAN ANALISIS


Dari hasil survei didapat karakteristik korban kecelakaan lalulintas. Hasil survei ini disajikan pada Gambar 1 sampai dengan Gambar 4.




Gambar 1 Proporsi Usia Korban



Gambar 2 Proporsi Profesi/Pekerjaan Korban



Gambar 3 Proporsi Penghasilan Korban



Gambar 4 Proporsi Jenis Kendaraan

Gambar 1 sampai dengan Gambar 4 merupakan rangkuman data kecelakaan lalulintas di Kota Makassar. Rangkuman tersebut didasarkan pada beberapa aspek, yaitu usia, jenis pekerjaan, penghasilan, dan jenis kendaraan.

Berdasarkan usia, jumlah korban kecelakaan lalulintas terbesar berusia antara 16 tahun sampai 21 tahun, yaitu sebanyak 20 orang atau sebesar 37,74%. Peringkat kedua adalah usia antara 22 tahun sampai 30 tahun, yaitu sebanyak 17 orang atau sebesar 32,08%.

Pekerjaan/profesi korban kecelakaan lalulintas terbesar adalah pelajar/mahasiswa, yaitu sebanyak 17 orang atau sebesar 32,08%. Peringkat kedua adalah korban dengan profesi yang termasuk kategori lain-lain, yaitu sebanyak 13 orang atau sebesar 24,53%. Karena pada umumnya usia rata-rata pelajar/mahasiswa berada pada interval 16 tahun sampai 21 tahun, dan jumlah terbesar korban kecelakaan lalulintas pada rentang usia tersebut, maka hal ini menunjukkan adanya hubungan antara usia korban dengan pekerjaan/profesi korban kecelakaan tersebut.

Jumlah terbesar korban kecelakaan lalulintas memiliki penghasilan kurang atau sama dengan Rp. 500.000, yaitu sebanyak 30 orang atau sebesar 56,60%. Peringkat berikutnya adalah korban yang berpenghasilan antara Rp. 1.500.000 sampai dengan

Rp. 2.000.000, yaitu sebanyak 9 orang atau sebesar 16,98%. Karena umumnya pelajar/mahasiswa belum memiliki penghasilan, maka hasil ini juga sejalan dengan data jumlah korban kecelakaan lalulintas yang didasarkan pada jenis pekerjaan/profesi.


Berdasarkan jenis kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalulintas, jumlah korban kecelakaan lalulintas terbesar merupakan jumlah korban yang menggunakan sepeda motor, yaitu sebanyak 43 orang atau sebesar 81,13%, dan disusul oleh kendaraan jenis lainnya, yaitu sebanyak 7 orang atau sebesar 13,21%. Hasil ini juga sejalan dengan data yang lain, karena pada umumnya pelajar/mahasiswa menggunakan kendaraan jenis sepeda motor.

Biaya perawatan medis untuk korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalulintas berkisar antara Rp. 2.750.000 sampai Rp. 8.500.000. Khusus untuk kategori kecelakaan dengan korban kecelakaan meninggal dunia, data yang ada hanya didasarkan pada responden (dalam hal ini keluarga korban) sebanyak tiga orang, karena kurang lengkapnya data yang diberikan oleh pihak rumah sakit dan kepolisian serta sulitnya mendapatkan keluarga korban yang meninggal dunia untuk dijadikan responden.


Biaya perawatan medis untuk korban luka berat dikelompokkan menjadi beberapa rentang, yaitu: (1) kurang dari Rp. 2 juta, (2) Rp. 2 juta sampai dengan Rp. 4 juta, (3) Rp. 4 juta sampai dengan Rp. 8 juta, (4) Rp. 8 juta sampai dengan Rp. 16 juta, (5) Rp. 16 juta sampai dengan Rp. 32 juta, dan (6) lebih dari Rp. 32 juta. Hasil survei untuk korban luka berat dan luka ringan dapat dilihat pada Gambar 5 dan Gambar 6.

Pada Gambar 5 terlihat bahwa proporsi terbesar korban luka berat mengeluarkan biaya antara Rp. 8 juta sampai dengan Rp. 16 juta, yaitu sebanyak 47,83%. Proporsi terkecil, yaitu sebesar 4,35%, adalah korban luka berat yang mengeluarkan biaya kurang atau sama dengan Rp. 2 juta.

Sedangkan proporsi terbesar korban luka ringan yang mengeluarkan biaya kurang atau sama dengan Rp. 500.000 menduduki peringkat teratas, yaitu 52,00%. Proporsi korban luka ringan yang mengeluarkan biaya antara Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 1.500.000 sama dengan proporsi korban luka ringan yang mengeluarkan biaya antara Rp. 1.500.000 sampai dengan Rp. 2.000.000, yaitu sebesar 12,00%.



Gambar 5 Biaya Perawatan Medis Korban Luka Berat



Gambar 6 Biaya Perawatan Medis Korban Luka Ringan



Biaya perbaikan kendaraan terkait dengan korban meninggal dunia disajikan pada Tabel 1. Pada Tabel 1 terlihat bahwa biaya rata-rata untuk perbaikan kendaraan terkait dengan korban meninggal dunia adalah Rp. 2.333.333.

Tabel 1 Biaya Perbaikan Kendaraan Korban Meninggal Dunia

No.	Nama	Umur (Tahun)	Biaya Perbaikan Kendaraan (Rp)
1	Danis	21	3.500.000
2	Hosiana	30	2.000.000
3	A. Abdillah	29	1.500.000
Rata – rata			2.333.333

Besar biaya perbaikan kendaraan terkait dengan korban luka berat dan korban luka ringan disajikan pada Gambar 7 dan Gambar 8. Pada Gambar 7 terlihat bahwa proporsi terbesar korban luka berat membayar biaya perbaikan kendaraan sebesar Rp. 1 juta sampai dengan Rp. 2 Juta, yaitu sebesar 34,78%. Hanya 8,70% korban luka berat yang membayar biaya perbaikan kendaraan sebesar lebih dari Rp. 4 juta.

Untuk korban luka ringan, proporsi terbesar (44,00%) membayar biaya perbaikan kurang atau sama dengan Rp. 100.000. Hanya 16,00% saja yang membayar biaya perbaikan kendaraan lebih dari Rp. 400.000.

**Gambar 7** Biaya Perbaikan Kendaraan Korban Luka Berat**Gambar 8** Biaya Perbaikan Kendaraan Korban Luka Ringan

Biaya perbaikan kendaraan untuk korban kecelakaan dengan kerugian harta benda saja (*Property Damage Only*) disajikan pada Tabel 2. Pada Tabel 2 terlihat bahwa biaya rata-rata perbaikan kendaraan kecelakaan dengan kerugian harta benda saja sebesar Rp. 275.000. Data yang diperoleh untuk kategori ini sangat terbatas yaitu sebanyak 2 orang saja.

Tabel 2 Biaya Perbaikan Kendaraan Kecelakaan dengan Kerugian Harta Benda Saja



No.	Nama	Umur (Tahun)	Biaya Perbaikan Kendaraan (Rp)
1	Arham	20	250.000
2	Safar	19	300.000
Rata – rata			275.000

Biaya yang dikeluarkan oleh teman/keluarga yang terkait dengan korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas disajikan pada Tabel 3. Pada Tabel 3 ini terlihat bahwa biaya rata-rata yang dikeluarkan oleh teman/keluarga korban meninggal dunia adalah sebesar Rp. 2.000.000. Sebagai catatan, data yang diperoleh untuk kategori ini sangat terbatas, yaitu hanya 3 orang saja.

Tabel 3 Biaya yang Dikeluarkan Teman atau Keluarga Korban Meninggal

No.	Nama	Umur (Tahun)	Biaya yang Dikeluarkan Teman/Keluarga (Rp)
1	Danis	21	3.000.000
2	Hosiana	30	1.500.000
3	A. Abdillah	29	1.500.000
Rata – rata			2.000.000

Rangkuman data terkait biaya yang dikeluarkan oleh teman/keluarga untuk korban luka berat dan luka ringan dapat dilihat pada Gambar 9 dan Gambar 10. Pada Gambar 9 terlihat bahwa proporsi terbesar teman/keluarga mengeluarkan biaya antara Rp. 1.500.000 sampai dengan Rp. 3.000.000, yaitu 47,83%. Hanya 13,04% teman/keluarga korban luka berat yang mengeluarkan biaya lebih dari Rp. 6.000.000. Untuk korban luka ringan, proporsi terbesar teman/keluarga mengeluarkan biaya antara Rp. 100.000 sampai dengan Rp. 200.000, yaitu 28,00%. Proporsi teman/keluarga yang mengeluarkan biaya antara Rp. 200.000 sampai dengan Rp. 300.000 sama dengan proporsi teman/keluarga yang mengeluarkan biaya antara Rp. 300.000 sampai dengan Rp. 400.000, yaitu 8,00%.

**Gambar 9** Biaya yang Dikeluarkan Teman/ Keluarga Korban Luka Berat**Gambar 10** Biaya yang Dikeluarkan Teman/ Keluarga Korban Luka Ringan

Besar biaya yang dikeluarkan oleh teman atau keluarga untuk responden kecelakaan dengan kerugian harta benda saja (*Property Damage Only*) disajikan pada Tabel 4. Terlihat bahwa biaya rata-rata yang dikeluarkan teman atau keluarga kecelakaan lalu lintas dengan kerugian harta benda saja adalah sebesar Rp. 242.500.



Tabel 4 Karakteristik Biaya Perbaikan Kendaraan Kecelakaan Lalu lintas dengan Kerugian Harta Benda Saja

No.	Nama	Umur (Tahun)	Biaya yang dikeluarkan Teman/Keluarga (Rp)
1	Arham	20	240.000
2	Safar	19	245.000
Rata - rata			242.500

Rangkuman data durasi atau lama waktu sembuh untuk responden korban luka berat dan luka ringan disajikan pada Gambar 11 dan Gambar 12. Pada Gambar 11 terlihat bahwa proporsi terbesar adalah korban luka berat yang membutuhkan waktu sembuh

antara 71 hari sampai dengan 90 hari, yaitu 39,13%. Sedangkan proporsi terendah adalah proporsi korban luka berat dengan waktu sembuh antara 51 hari sampai dengan 70 hari, yaitu 8,70%.

Sedangkan untuk korban luka ringan, umumnya korban kecelakaan sembuh antara 1 hari hingga 10 hari, dengan proporsi sebesar 76,00%. Hanya 4,00% korban luka ringan yang membutuhkan waktu antara 20 hari hingga 30 hari untuk sembuh.



Gambar 11 Waktu Sembuh Korban Luka Berat

Gambar 12 Waktu Sembuh Korban Luka Ringan

KESIMPULAN

Studi terhadap karakteristik korban kecelakaan lalulintas ini dilakukan di Kota Makassar, dengan melakukan survei terhadap pihak korban kecelakaan lalulintas tersebut. Dari studi ini dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Proporsi terbesar korban kecelakaan lalulintas di Kota Makassar didominasi oleh kelompok dengan dengan usia 16 tahun hingga 21 tahun, berpenghasilan kurang atau sama dengan Rp. 500.00 per bulan, dan umumnya yang termasuk pada kategori ini adalah pelajar/mahasiswa.
2. Proporsi terbesar kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalulintas adalah sepeda motor, dan kendaraan jenis ini umumnya digunakan oleh pelajar/mahasiswa atau kelompok korban kecelakaan lalulintas yang berpenghasilan rendah.
3. Biaya yang dikeluarkan korban kecelakaan lalulintas dan waktu yang diperlukan oleh korban kecelakaan lalulintas yang termasuk dalam kategori luka berat dan luka ringan untuk sembuh pada umumnya dipengaruhi oleh tingkat fatalitas korban kecelakaan lalulintas tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tulisan ini merupakan bagian dari hasil penelitian Tugas Akhir S1 di Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin. Ucapan terima kasih disampaikan penulis kepada Pihak Satlantas Polwiltabes Kota Makassar, yang telah memberikan dukungan untuk mengakses data kecelakaan lalulintas di Kota Makassar selama penelitian ini dilakukan. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh korban dan keluarga korban kecelakaan yang telah membantu dalam pengisian kuesioner. Akhirnya, untuk Saudara Eka Firmansyah, yang telah membantu dalam melakukan penelitian dan penyusunan makalah ini, disampaikan pula ucapan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Munawar, A. 2004. *Manajemen Lalulintas Perkotaan*. Yogyakarta.
- Puslitbang Prasarana Transportasi. 2005. *Pedoman Perhitungan Besaran Biaya Kecelakaan Lalulintas*. Departemen Pekerjaan Umum. Bandung.
- Satlantas Polwiltabes Makassar. 2006. *Anev Lakalantas Periode tahun 2005 sampai dengan 2006*. Makassar.
- Warpani, J. S. 2004. *Keselamatan Lalulintas*. Bandung.
- Yefrizon. *Biaya Kecelakaan Jalan Raya Di Negara Berkembang (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Simposium VII FSTPT. Universitas Katolik Parahyangan. Bandung.

